



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan laboratorium kesehatan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel perlu menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan daerah yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat di Kabupaten Buton Utara perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, mengamanatkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. UPTD kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (4) Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Kelas A.
- (5) Bupati dapat menurunkan tipe UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 6

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan Laboratorium yang meliputi pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, pemeriksaan air dan makanan;
- c. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
- d. pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, pemeriksaan air dan makanan, serta rujukan laboratorium;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
- g. pemungutan jasa retribusi daerah pelayanan laboratorium kesehatan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

f

- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi di dalam unit kerja masing-masing maupun di luar unit kerja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/b.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.

f

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29-12-2022

BUPATI BUTON UTARA,


MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 29-12-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,




MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	MANSON	Plh. Sekda	✓
2.	Sahrul An	Plh. Ass III	✓
3.	Mardian	Kbg. Hkm	✓
4.	HUSMA	KABAGON	✓




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH PADA DINAS
 KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI BUTON UTARA,


 MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	MANSON	Plh. Sekda	
2.	Sahrudin Akim	Plt. Assid	
3.	Mardan	Kbg. Hkm	
4.	HUSIMB	KABAGOR	